

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimulainya panggung demokrasi di Indonesia dengan ditandai gerakan reformasi besar-besaran pada tahun 1998, mengantarkan Indonesia menuju era baru, yaitu era keterbukaan, yang menurut R. William Liddle disebut sebagai babak liberalisasi politik yang ditandai dengan meriahnya aspirasi yang disampaikan oleh publik setelah sekian lama dibelenggu dan dibungkam oleh otoritarianisme orde baru. Terbukanya panggung demokrasi di Indonesia akhirnya memunculkan berbagai gerakan dan organisasi masyarakat dan tidak terkecuali organisasi masyarakat yang berbasis Islam dengan berbagai ideologi yang digunakan, seperti kelompok Islam yang berideologi garis keras atau radikal (Irsyadunnas, 2018).

Fenomena radikalisme agama yang sering diartikan sebagai fenomena perilaku keagamaan yang menghendaki suatu perubahan secara drastis atau fundamental dengan menggunakan tabiat kekerasan sudah pada tahap mengkhawatirkan dan patut untuk mendapat perhatian. Berbagai tindakan teror dan aksi-aksi kekerasan merupakan indikasi bahwa masih suburnya paham radikalisme. Mulai dari aksi-aksi kecil sampai pada aksi-aksi teror yang sudah pada tahap mengancam nyawa dan keamanan negara Indonesia. Sebut saja para pelaku bom Bali yaitu, Imam Amrozi, Imam Samudra, Ali Imron, dan Ali Ghufron yang menggunakan ajaran agama sebagai landasan dalam berbuat kekerasan dan aksi-aksi teror. Demikian juga Ustadz Ja'far Thalib yang sering dikaitkan dengan gerakan radikalisme agama (Salik & Mas'ud, 2020).

Aksi-aksi teror tersebut biasanya dilakukan oleh perorangan dan bahkan oleh kelompok-kelompok organisasi Islam yang berhaluan keras atau radikal yang memiliki agenda tertentu. Pendapat tersebut bukan tanpa landasan, karena dalam kenyataannya aksi teror dan vandalisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan Bangsa Indonesia secara terang-terangan dan tegas menyatakan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari aksi membela Islam dan *ā*

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu bentuk nyata gerakan fundamentalis berbasis agama. FPI memperjuangkan Islam dengan menggunakan cara yang totalistik dengan syarat bahwa negara haruslah menggunakan Islam sebagai hukum negara, Islam sebagai sistem politik, dan meninggalkan demokrasi yang merupakan sistem politik nasional yang sah. FPI menjadi permasalahan karena tindakan mereka dalam menerapkan norma yang mereka miliki sering bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang sering kali menggunakan kekerasan. Bentuk-bentuk tindakan yang mereka gunakan seperti melakukan perusakan kantor pemerintah, merazia tempat-tempat yang mereka anggap maksiat, demonstrasi, pembakaran, tindakan main hakim sendiri dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan tersebut adalah untuk mengembalikan nilai-nilai murni Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Damayanti, 2003).

Maraknya aksi-aksi teroris yang mengatasnamakan agama turut didukung oleh data dari *Global Terrorism Index* (GTI), GTI pada 2020 melaporkan bahwa Indonesia ada di peringkat empat di Asia pasifik yang paling terdampak terorisme dengan skor 4,629. Dalam laporannya tersebut GTI menyatakan bahwa pendorong utama dari serangkaian aksi-aksi terorisme adalah ekstremisme agama (Jayani, 2021).

Sebuah hasil survei juga menemukan bahwa potensi radikalisme di masyarakat menunjukkan pada angka yang perlu diwaspadai, yaitu 58,0 pada rentang 0 sampai 100 (BNPT, 2017). Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi radikalisme berada pada tahap sedang jika bercermin pada tiga dimensi potensi pemahaman radikalisme, yaitu potensi pemahaman radikalisme yang berada pada angka 63,44 (potensi kuat), potensi sikap radikal pada 60,25 (potensi sedang), dan angka 48,98 (potensi sedang). Lebih lanjut survei yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2011 terhadap lima kampus di Indonesia, UGM, UI, IPB Unair, dan Undip. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman fundamentalisme keagamaan di kampus-kampus khususnya di kalangan mahasiswa (Mulyono & Mulyoto, 2017).

Fenomena-fenomena yang terjadi di atas, tentu sudah sangat berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Islam yang berasal dari kata *slim* memiliki arti damai, dan penyerahan diri. Kata damai tersebut mencerminkan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat menginginkan pemeluknya untuk mewujudkan kedamaian baik secara pribadi atau secara sosial (Shihab, 2017). Sebagaimana firman Allah Swt dalam (Q.S al-‘Anbiyā’ (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

107. Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Pemerintah merespon fenomena aksi-aksi teror yang terjadi dengan mengeluarkan regulasi demi menangkal aksi terorisme, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 (Fatoni, 2018).

Demi mencegah semakin meluasnya paham radikalisme agama tentu tidak hanya dapat dicegah dan diselesaikan dengan proses jalur hukum saja, akan tetapi harus melibatkan dunia pendidikan. Peran lembaga pendidikan dalam mencegah paham radikalisme sangat vital karena doktrin-doktrin radikalisme yang telah menjadikan kaum muda sebagai sasaran empuk untuk mendapatkan anggota baru dan simpatisan. Dengan landasan tersebut pihak lembaga pendidikan haruslah menjadi wadah bagi umat yang memberikan pelajaran mengenai sikap toleransi, pemahaman agama yang lengkap, mendalam, dan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan keagamaan (Supriadi et al., 2020).

Sebagai salah satu dari lembaga pendidikan, pondok pesantren tentu mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mencegah paham radikalisme khususnya di kalangan para santri. Karena pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional Islam tertua di Indonesia yang lahir untuk memahami, menghayati, mendalami, dan mengamalkan ajaran Islam yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari (Bahri, 2018).

Menurut Abu Rokhmad dalam penelitiannya menyampaikan bahwa salah satu cara untuk melawan paham radikalisme adalah dengan memperkuat pondok pesantren salaf atau tradisional. Karena pondok pesantren yang masih berbasis tradisional memiliki nilai dan tradisi kedekatan kiai dengan santri, sehingga dengan adanya tradisi tersebut kiai dapat memberikan pemahaman ilmu agama Islam yang mendalam dan mudah diterima oleh para santri didik (Gani & Zulaikhah, 2021). Kedekatan tersebut terjadi karena di pesantren salaf atau tradisional santri percaya kepada apa yang disebut dengan “barokah”. Dengan konsep tersebut santri tidak hanya berlomba-lomba dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga berlomba dalam mengabdikan diri dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan bayaran. (Nihwan, 2019).

Salah satu upaya pondok pesantren dalam pencegahan paham radikalisme beragama adalah dengan adanya bimbingan konseling Islam. Adanya bimbingan konseling tersebut memungkinkan konselor yang dalam lingkungan pesantren adalah kiai atau pengurus, dapat memberikan pemahaman kepada santri tentang agama yang benar dan komprehensif, serta memunculkan sikap toleransi antara suku, ras dan agama (Ardi Andika Wadi, 2017). Menurut Naim dan Sauqi di dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu instrumen yang penting dan diyakini efektif dalam proses membangun kesadaran pluralis-inklusif adalah dengan konseling. Melalui jalur konseling, diharapkan kesadaran terhadap pluralisme dapat tumbuh subur di masyarakat dan mencegah dari paham radikalisme khususnya di kalangan pelajar (Moh. Ziyadul Haq Annajih, Kartika Lorantina, 2017).

Dengan landasan tersebut maka penulis beranggapan penting untuk mengkaji bagaimana penerapan bimbingan konseling Islam di lembaga pondok pesantren. Dalam

hal ini penulis memilih Pondok Pesantren Al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta yang merupakan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Setelah melakukan observasi penulis beranggapan bahwa Pondok Pesantren Al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta merupakan tempat yang ideal untuk melakukan penelitian. Karena dalam kegiatan sehari-harinya Pondok Pesantren Al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta menggunakan nilai-nilai bimbingan konseling Islam untuk mendidik para santri agar memperoleh pemahaman agama yang mendalam agar memiliki pendirian yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikalisme agama. Adapun kegiatannya seperti menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan secara seimbang, keteladanan yang diberikan oleh sosok kiai tentang bagaimana seharusnya berperilaku baik berkaitan dengan hubungan dengan Allah maupun sesama manusia.

1.2 Pokok Masalah

Pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan bimbingan konseling Islami di Pondok Pesantren Al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta dalam upayanya mencegah paham radikalisme beragama di kalangan santri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan konseling Islami yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Al-Kandiyas dalam upaya mencegah paham radikalisme beragama di kalangan santri?
- b. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan bimbingan konseling Islami terhadap pencegahan paham radikalisme beragama di Pondok Pesantren Al-Kandiyas?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam upaya pencegahan paham radikalisme agama.
- b. Memaparkan efektivitas bimbingan konseling Islam terhadap pencegahan paham radikalisme agama.

1.5 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam, radikalisme agama, pendidikan dan bimbingan di lembaga pondok pesantren.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna bagi setiap lembaga-lembaga pendidikan khususnya bagi lembaga pesantren dalam upaya memerangi paham radikalisme agama yang terjadi di dunia pendidikan.

1.6 Sistemstika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab, yaitu pendahuluan, Tinjauan Pustaka dan kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup.

1. Bab. I Pendahuluan

Pada bab I terdapat enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. Bab. II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Pada bab ini terdapat dua sub bab, yaitu Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Tinjauan pustaka merupakan dasar dan perbandingan dari hasil penelitian terdahulu. Adapun kerangka teori adalah sebagai penjelasan mengenai variabel penelitian dan berguna dalam membangun konsep atau kerangka berfikir dalam penelitian.

3. Bab. III Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuh sub bab, yaitu Jenis Penelitian, Operasionalisasi Konsep, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengambilan Data, Analisis Data, dan Kredibilitas Data.

4. Bab. IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini terdapat dua sub bab, yaitu Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Kandiyas, dan Data Khusus Hasil Penelitian. Pada bab ini mengemukakan bagaimana gambaran umum dari Pesantren Al-Kandiyas dan bagaimana metode Bimbingan Konseling Islami yang diterapkan oleh Pesantren Al-Kandiyas Kranyak Yogyakarta dalam mencegah paham radikalisme agama di kalangan santri.

5. Bab. V Penutup

Bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran.